

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi akuntansi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Sudah kewajiban suatu perusahaan untuk menerapkan program *Corporate Social Responsibility* dimana perusahaan sudah diatur dalam Pasal 74 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa hanya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada konsep *single bottom line*, yaitu dalam mencari keuntungan saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada konsep *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain ekonomi juga

adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlangsungan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Elkington (1998) dalam Supriatna (2013) menunjukkan bahwa CSR dikemas kedalam tiga komponen prinsip yakni : *Profit*, *Planet*, dan *People* (3P). Dengan konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Permasalahan lingkungan saat ini menjadi salah satu yang diperhatikan oleh para konsumen dan investor. Khususnya, pada dampak yang disebabkan kegiatan dari perusahaan. Menurut Hidayat (2016) menunjukkan bahwa “berkembangnya dunia sektor industri tidak bisa dipungkiri menimbulkan efek permasalahan terhadap lingkungan, dimana perilaku industri seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, seperti timbulnya polusi air, tanah, udara dan adanya kesenjangan sosial pada lingkungan”. Munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga masyarakat menuntut perusahaan untuk mengubah perilakunya dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk lebih peduli jika ada masalah-masalah yang terjadi. Perusahaan tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta membutuhkan suatu respons yang positif dari masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat menentukan kesuksesan usaha suatu perusahaan. Respons tersebut diperoleh melalui apa yang dilakukan oleh

perusahaan kepada para *stakeholders*, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012, menyatakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak pernah berhenti bahkan cenderung meningkat. Dalam kurun waktu tahun 2014-2015 status Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan kondisi lingkungan yang memburuk. Seiring hal tersebut, kasus sengketa lingkungan akibat kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan pun semakin bertambah. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014 sampai dengan 2015 telah menerima 277 pengaduan kasus lingkungan. Sepanjang tahun 2014-2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menangani kejadian kebakaran lahan dan hutan sangat mendominasi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Selama tahun 2015, Pemerintah telah melakukan gugatan kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup terhadap 12 pihak tergugat dengan nilai sebesar Rp 13,38 Triliun dan sampai dengan Desember 2015 dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dapat disetorkan ke kas negara yaitu sebesar Rp 20,937 Milyar. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh industri, pertambangan, alih fungsi lahan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga berkontribusi dalam terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk perincian jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani KLHK tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kasus Lingkungan Tahun 2014-2015

No	Kasus Lingkungan Hidup yang Ditangani	Tahun		Jumlah
		2014	2015	
1.	Pembalakan Liar	53	43	96
2.	Perambahan Hutan	57	36	93
3.	Pencemaran Lingkungan	22	8	30
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	53	5	58
Total Kasus				277

Sumber: data Kementerian Lingkungan Hidup

Menurut berita tribun, tanggal 28 November 2016, mengatakan bahwa di Indonesia sendiri belakangan ini terdapat berbagai konflik industri seperti kerusakan alam akibat eksploitasi alam yang berlebihan tanpa diimbangi dengan perbaikan lingkungan ataupun keseimbangan alam dan lingkungan sekitar seperti adanya limbah ataupun polusi pabrik yang sangat merugikan lingkungan sekitarnya. Padahal, tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Namun, yang terjadi beberapa perusahaan terlibat praktek ilegal termasuk merusak hutan tanpa izin seperti PT Merbau Pelalawan Lestari. Pada 28 November 2016 sebuah perusahaan PT Merbau Pelalawan Lestari yang bergerak di bidang industri tanaman untuk bubur kertas yang melanggar hukum karena perusahaan telah merusak hutan di Riau dengan melakukan penebangan hutan di luar lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu hutan tanaman di Riau. PT Merbau Pelalawan Lestari mendapat sanksi gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dinilai menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terhadap kerugian ekologis hutan senilai Rp 16 triliun.

Menurut berita Kompas, tanggal 15 September 2016, mengatakan bahwa ada kasus kebakaran hutan dan lahan oleh dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di provinsi Riau, yaitu PT Sontang Sawit Permai dan PT Wahana Sawit Subur Indah dengan luas lahan yang terbakar mencapai 120 hektar. Kerusakan hutan atau deforestasi dimana kegiatan dengan membakar hutan atau dengan cara menebang hutan secara liar sehingga dapat mengancam kesehatan jutaan orang akibat asap pekat yang ditimbulkan serta ancaman langsung berupa hancurnya ekosistem hutan. Bukan hanya itu, akibat dari kerusakan lingkungan berkurangnya penyerapan air yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi alam sekitar sehingga terjadi bencana lingkungan. Kasus ini membuktikan bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan suatu perusahaan entah karena disengaja atau tidak disengaja membawa dampak yang sama negatifnya bagi perusahaan tersebut.

Tekanan dari *stakeholders* membuat perusahaan melakukan perbaikan kinerja lingkungannya dengan meminimisasikan dampak lingkungan mereka dan mematuhi kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi alam. Semakin baik aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan peningkatan kepercayaan di mata *stakeholder*. Kelestarian lingkungan sudah menjadi kewajiban Pemerintah melalui

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2002 yang membentuk kinerja lingkungan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian dampak lingkungan dimana tujuannya untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup yang dibentuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127 Tahun 2002.

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang hijau (*green*) (Suratno dkk, 2007). Kinerja lingkungan dapat dilihat dari peringkat warna yang didapati oleh perusahaan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dengan menggunakan warna sebagai alat ukurnya, mulai dari warna terbaik yaitu emas, hijau, biru, merah, hingga warna yang terburuk yaitu hitam. Meskipun, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup tetapi PROPER masih ada yang mendapatkan peringkat hitam. Dari masalah yang timbul mengenai pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan harus bersedia menyajikan suatu laporan yang mengungkapkan kontribusi perusahaan terhadap permasalahan sosial di sekitarnya. Oktalia (2014) menyatakan bahwa semakin banyak peran perusahaan dalam kegiatan lingkungannya, maka akan semakin banyak pula yang harus diungkapkan oleh perusahaan mengenai kinerja lingkungan yang dilakukannya dalam laporan tahunannya. Hal ini mencerminkan dari perusahaan juga berkepentingan dalam bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya sehingga masyarakat juga akan tahu seberapa besar tanggung jawab dan andil perusahaan terhadap lingkungannya.

Arendt dan Brettel (2010) menyatakan bahwa CSR baru-baru ini telah diakui sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan reputasi perusahaan, dan dengan reputasi yang kuat dapat memberikan keunggulan kompetitif terhadap perusahaan. Citra suatu perusahaan akan semakin baik di mata masyarakat apabila dapat mengungkapkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan eksternal yang kemudian dapat meningkatkan eksistensi dan kinerja suatu perusahaan yang pada akhirnya dapat memberi respon positif dalam upaya menaikkan laba perusahaan.

Permatasari (2013) menyatakan bahwa “perusahaan yang melakukan aktivitas-aktivitas CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, sehingga CSR merupakan suatu strategi perusahaan, yang mana nantinya akan berdampak terhadap kinerja keuangan dengan mempengaruhi produktivitas dan berdampak pada efisiensi, sebagaimana meningkatnya biaya *input* dan komposisi serta mengurangi biaya secara eksternal atau menghindari konflik yang terjadi”. Sebuah perusahaan mempunyai kepentingan dalam pengukuran kinerja keuangan. Kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan hal utama dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Sucipto (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menilai keberhasilan perusahaan dari segi finansial, kinerja keuangan dari perusahaan dapat digunakan sebagai tolak ukurnya. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen untuk

mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan pertanggung jawaban sosialnya.

Penelitian yang dilakukan Oktalia (2014) menyatakan bahwa kinerja lingkungan yang diukur dengan peringkat PROPER tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure* karena bagi perusahaan pengungkapan tentang kinerja lingkungan dirasa tidak mempengaruhi posisi dalam perusahaan dan kompensasi yang diterimanya. Sedangkan, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure* karena perusahaan lebih mementingkan keuntungan dibandingkan melakukan kegiatan sosial.

Penelitian yang dilakukan Merina (2015) menyatakan bahwa PROPER *Rank*, ROA, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena perusahaan yang memiliki laba tinggi menganggap tidak perlu melakukan tanggung jawab sosial yang dapat mengganggu informasi tentang keuangan perusahaan. Sedangkan, *size* yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena semakin besar perusahaan maka biaya yang muncul akan semakin besar maka perusahaan semakin memperluas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik terbukti memiliki tingkat

kepedulian sosial yang tinggi. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik belum tentu memiliki kinerja keuangan yang baik pula. Sedangkan, *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan perusahaan akan berdampak positif.

Selain itu penelitian yang dilakukan Bahri dan Cahyani (2016) menyatakan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan tidak dapat berpengaruh langsung terhadap *corporate financial performance*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Wiyuda dan Pramono (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, tipe industri (*profile*), dan *leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kinerja lingkungan dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?

2. Apakah kinerja keuangan dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan yang disajikan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang dari topik peneliti melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan ini dapat pula berisi tentang uraian teori dan konsep yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang diajukan berdasarkan teori yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan sampel, mengumpulkan data, mendefinisikan variabel penelitian, dan cara menganalisis data penelitiannya.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara rinci tentang objek penelitian, analisis data, output serta menjelaskan hasil yang diperoleh secara teoritis dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian berikutnya.